

ABSTRAK

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 100.2.1.4/9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2025/2026

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ini menetapkan pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. Pembentukan Panitia Khusus dimaksudkan untuk mendukung proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien. Dasar pembentukan Keputusan ini antara lain ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen yang mengatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Keputusan ini membentuk 3 (tiga) Panitia Khusus, yaitu Panitia Khusus I yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Panitia Khusus II yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, dan Panitia Khusus III yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Masa kerja Panitia Khusus berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 12 Agustus 2026. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 15 April 2026.

Kata Kunci: Keputusan DPRD; Panitia Khusus; Rancangan Peraturan Daerah; DPRD Kabupaten Kebumen; Masa Persidangan III.

DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 100.2.1.4/9 OF 2026 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF SPECIAL COMMITTEES OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY TO DISCUSS 3 (THREE) DRAFT REGIONAL REGULATIONS OF KEBUMEN REGENCY FOR THE THIRD SESSION PERIOD OF THE 2025/2026 SESSION YEAR

This Decision of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency establishes Special Committees of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency to discuss 3 (three) Draft Regional Regulations of Kebumen Regency during the Third Session Period of the 2025/2026 Session Year. The establishment of the Special Committees is intended to support the discussion of the Draft Regional Regulations so that the process can be carried out optimally, effectively, and efficiently. The legal basis for this Decision includes the Regulation of the Regional House of Representatives of Kebumen

Regency Number 1 of 2025 concerning the Rules of Procedure of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency, which provides that Draft Regional Regulations proposed by the Regional House of Representatives or the Regent shall be discussed by the Regional House of Representatives and the Regent to obtain joint approval.

This Decision establishes 3 (three) Special Committees. Special Committee I is assigned to discuss the Draft Regional Regulation concerning Creative Economy Development; Special Committee II is assigned to discuss the Draft Regional Regulation concerning the Arrangement and Control of Passive Telecommunications Infrastructure; and Special Committee III is assigned to discuss the Draft Regional Regulation concerning the Implementation of a Child-Friendly Regency. The term of office of the Special Committees commences on the date this Decision is stipulated and ends upon the enactment of the three Draft Regional Regulations as Regional Regulations, with a maximum period until 12 August 2026. This Decision shall come into force on the date of stipulation, namely 15 April 2026.

Keywords: DPRD Decision; Special Committee; Draft Regional Regulation; Regional House of Representatives of Kebumen Regency; Third Session Period.